



Penetapan UMP Dukung Keberlanjutan Usaha

ATURAN BARU KENAIKAN UPAH MINIMUM

Pemerintah menerbitkan peraturan baru yang memastikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) setiap tahun dengan sejumlah pertimbangan. Peraturan ini mulai berlaku 10 November 2023



Ketentuan Upah Minimum

- Provinsi menyesuaikan nilai upah minimum tiap tahun.
- Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun.
- Penyesuaian UMP mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
- Penghitungan penyesuaian nilai UMP dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
- Penetapan UMP diumumkan paling lambat 21 November setiap tahun.
- UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.
- Penyesuaian UMK mempertimbangkan daya beli, penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
- Penghitungan penyesuaian nilai UMK dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
- Penetapan UMK diumumkan paling lambat 30 November setiap tahun.

Provinsi Belum Tetapkan UMP

- Kalimantan Tengah
- Papua Barat
- Papua Barat Daya
- Papua Pegunungan

Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan merupakan provinsi baru sehingga masih mengikuti penetapan UMP 2024 dari provinsi induk.

JAKARTA—Sejumlah provinsi sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Penetapan UMP didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Perubahan PP No.36/2021 tentang Pengupahan.

Annasa Rizki Kamallina, Triyo Handoko,
& Andreas Yuda Pramono
redaksi@jibinews.com

► Upah layak dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

► Upah Minimum Kota (UMK) Kota Jogja 2024 bakal menjadi yang tertinggi di DIY.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PP No51/2023 tentang Perubahan PP No36/2021 tentang Pengupahan mampu mendukung keberlanjutan usaha dengan tetap mempertimbangkan keadilan tenaga kerja.

► Halaman 10

Persentase Kenaikan UMP Terbesar

Provinsi Maluku Utara	7,50%
DIY	7,27%
Jawa Timur	6,13%
Sulawesi Tengah	5,28%

Persentase Kenaikan UMP Terendah

Provinsi Gorontalo	1,19%
Aceh	1,28%
Sulawesi Barat	1,5%

Grafis: Harian Jogja/Hengki Irawan | Sumber: Kemenaker/Antara/Bisnis.com (GTO)

Penetapan UMP...

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, berharap pemerintah daerah dapat menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 sebagaimana tertuang dalam PP No. 51/2023. Menurutnya, untuk kepentingan perekonomian nasional dan daerah, kenaikan upah tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah.

"Hal ini diatur secara tegas dalam PP No.51/2023 dengan mengacu pada formula baru, yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, data BPS, dan kondisi riil tingkat konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah," kata Bob, Rabu (22/11).

Dia menuturkan penentuan indeks tertentu oleh Dewan Pengupahan terhadap pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan perekonomian dan ketenagakerjaan di tiap daerah. Dengan demikian, gejala terhadap hubungan industrial yang dapat mengganggu penyerapan tenaga kerja dapat diiredam.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, berharap semua pihak dapat menyikapi ketentuan yang tertuang dalam PP No. 51/2023 dengan kepala dingin. Sebab, kata dia, salah satu semangat dari regulasi ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Dia juga berharap, penentuan upah minimum dapat terhindar dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024. Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggalakan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Di sisi lain, serikat buruh menilai kenaikan UMP seharusnya bisa melampaui pertumbuhan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang besarnya 8% pada tahun ini. Meski setiap tahun mendapatkan kenaikan upah, kalangan buruh terus memperjuangkan penghasilan untuk naik sebesar 15%. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan saat ini upah tidak sebanding dengan meningkatnya biaya hidup, kesenjangan sosial, dan ekonomi saat ini. "PNS dan TNI/Polri saja upahnya naik

delapan persen, masa kenaikan upah buruh lebih rendah? Kami setuju dan mendukung kenaikan upah PNS dan TNI/Polri, dan kami menuntut kenaikan upah buruh di atas PNS," ujarnya. Said menekankan upah yang layak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Selain itu, upah layak juga dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tertinggi di DIY

Sementara itu, Pemkot Jogja mengklaim Upah Minimum Kota (UMK) Kota Jogja 2024 bakal menjadi yang tertinggi di DIY. Pejabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo, menjelaskan kenaikan UMP DIY yang sudah ditetapkan Selasa (21/11) akan menjadi patokan pembahasan untuk menentukan nilai UMK Kota Jogja. "Kami sudah mendapat informasi itu dan sudah berkoordinasi dengan Pemda DIY, sekarang sedang berkoordinasi terutama dengan Dewan Pengupahan untuk menentukannya," jelasnya, Rabu. Meskipun masih akan dibahas, Singgih menjanjikan kenaikan UMK Jogja. "Tidak hanya naik, tapi bisa dipastikan besarnya akan tetap menjadi yang tertinggi di DIY," ungkapnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja - Disnakertrans Kulonprogo, Arbing Kartiningrum, mengatakan UMK akan lebih tinggi dari UMP. "Tetapi memang kami belum melakukan penghitungan. Sidang pleno bersama Depekab [Dewan Pengupahan Kabupaten] baru besok [hari ini]," kata Kartiningrum.

Kartiningrum mengatakan proyeksi penghitungan UMK akan menggunakan skema koefisien alpha 0,1-0,3 dengan beberapa pertimbangan. Tapi dia menegaskan sampai saat ini belum ada gambaran apapun mengenai skema penghitungan yang akan diambil. "Kalau melihat tahun kemarin bisa diprediksi ada kenaikan 7 persen-8 persen. Biasanya setiap tahun seperti itu. Tetapi memang kami tidak tahu soalnya ada kondisi ekonomi. Ada juga surat edaran dari menteri tenaga kerja pada 15 November yang isinya lampiran kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Nah, itu yang jadi salah satu acuan penghitungan formulasi UMK," katanya.

Diketahui, besaran UMK Kulonprogo 2023 adalah Rp2.050.447,15. Nominal tersebut naik 7,68% dari UMK 2022 sebesar Rp1.904.275.

Ketua Forum Serikat Pekerja (SP), Serikat Buruh (SB) Kulonprogo, Taufik Riko berharap UMK Kulonprogo 2024 naik sekitar 8% dari tahun ini. Menurut dia, kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran meski masih di bawah harapan pekerja/buruh yang menginginkan kenaikan di angka 10%-15%. "Namun demikian, kenaikan di angka sekitar delapan persen diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan juga iklim investasi di Kulonprogo yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa juga di sini peran pemerintah dalam mengerakkan sektor riil sangat sangat diharapkan," kata Riko.

Ada Kenaikan

Pemkab Gunungkidul memastikan ada kenaikan upah untuk 2024. Meski demikian, untuk nominal masih menunggu pengumuman dari Pemda DIY. Kepala Dinas Perindustrian - Koperasi - UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Suparsono mengatakan pada Rabu digelar pertemuan untuk membahas UMK 2024. Selain perwakilan dari pemkab, rapat ini juga menghadirkan tim dari serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha di Gunungkidul.

"Memang sempat alot sehingga pemkab hadir untuk menjadi penengah. Makanya kami meminta untuk saling berpikir dengan jernih karena ini menyangkut keberlangsungan usaha, jadi harus ada jalan tengah. Akhirnya ada kesepakatan terkait dengan nominal yang ditentukan," katanya.

Kepala Disnakertrans Sleman, Sutiasih, mengaku belum bisa memastikan berapa persen dan angka UMK yang akan diterapkan di Sleman. Sebab, semua bergantung kepada ketetapan dan rapat koordinasi dengan sejumlah *stake holder*. Jika mengacu kepada kenaikan UMP 2024 yang mencapai 7,27%, maka UMK Sleman pada 2024 adalah senilai Rp2.316.516.

"Jadi belum bisa kami pastikan berapa dan kapan penetapannya. Saat ini kami sendiri terus berkoordinasi terkait UMK," ucap Sutiasih. (Jurnal & David Kurniawan/Bisnis.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005